



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 569 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2024;
- b. bahwa Berita Acara Nomor: 568/PP.01.2-BA/5102/4/2024 tanggal 27 Februari 2024, tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, terdiri atas:

- I. Tahapan Persiapan; dan
- II. Tahapan Penyelenggaraan.

Selengkapnya Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 disajikan dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan sebagai berikut:

- I. Tahapan Persiapan, meliputi:
  1. perencanaan program dan anggaran;
  2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  5. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  6. pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
  7. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- II. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
  1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penelitian persyaratan calon;
4. penetapan Pasangan Calon;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan hasil penghitungan suara;
8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

KETIGA : Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bagian II angka 1, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

KEEMPAT : Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Ketentuan mengenai rincian dan program pada masing-masing Tahapan dan Jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, memedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pedoman teknis tahapan Pemilihan bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN NOMOR 569  
TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TABANAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tabanan;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup. Tabanan Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tabanan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup. Tabanan 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Tabanan adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Hari H adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup. Tabanan Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup. Tabanan Tahun 2024, penyelenggaraannya berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - g. Proporsional
  - h. Profesional
  - i. Akuntabel

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| d. Kepastian Hukum | j. Efektif        |
| e. Tertib          | k. Efisiensi, dan |
| f. Terbuka         | l. Aksesibel      |

## BAB II TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilbup. Tabanan Tahun 2024 terdiri dari :
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian persyaratan calon;
    - 4) Penetapan Pasangan Calon;
    - 5) Pelaksanaan Kampanye;
    - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
    - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - 8) Penetapan calon terpilih;
    - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilbup. Tabanan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan Tahapan Pilbup Tabanan Tahun 2024.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

I WAYAN SUWITRA



I Made Suartika

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TABANAN  
 NOMOR 569 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TABANAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN  
 TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 05 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregristrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,  
Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



I Made Suartika